BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 421.1/25 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS PENGEMBANGAN ANAK USIA DINI HOLISTIK-INTEGRATIF KABUPATEN SUKOHARJO MASA BAKTI 2019-2023

BUPATI SUKOHARJO

Menimbang :

a. bahwa sumber daya manusia yang sehat, cerdas dan produktif merupakan aset yang sangat berharga bagi bangsa dan negara Indonesia;

b. bahwa peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam pencapaian tumbuh kembang yang optimal sangat ditentukan oleh kualitas perkembangan anak selama periode usia dini yaitu sejak janin sampai anak berusia 6 (enam) tahun yang terlihat dari meningkatnya derajat kesehatan dan status gizi, kecerdasan dan keceriaan,pematangan emosional dan spiritual, dan kesejahteraan anak;

c. bahwa dalam rangka menjamin pemenuhan hak tumbuh kembang anak usia dini, diperlukan upaya peningkatan kesehatan, gizi, perawatan, pengasuhan, perlindungan, kesejahteraan dan rangsangan pendidikan yang dilakukan secara simultan, sistematis menyeluruh, terintegrasi, dan berkesinambungan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Gugus Tugas Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif Kabupaten Sukoharjo Masa Bakti 2019-2023;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Keputusan Bupati;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 146);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

KESATU: Membentuk Gugus Tugas Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif Kabupaten Sukoharjo Masa Bakti 2019-2023 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA: Tugas dan kewenangan gugus tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagai berikut :

a. melakukan koordinasi pembuatan kebijakan pengembangan anak usia dini Holistik-Integratif;
b. menyusun dan menyingkronkan rencana program, kegiatan dan anggaran pengembangan anak usia dini Holistik-Integratif pada lembaga pemerintah dan lembaga;

c. memobilasi sumber dana, sarana dan daya dalam rangka pelaksanaan pengembangan anak usia dini Holistik-Integratif;
d. melakukan koordinasi pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pengembangan anak usia dini Holistik-Integratif; dan
e. menyelenggarakan advokasi dalam rangka pelaksanaan pembangunan anak usia dini Holistik-Integratif.

KETIGA : Gugus Tugas Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan mitra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo dalam mengembangkan Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Sukoharjo.

KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, DPA SKPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo, swadaya masyarakat dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal, 2 Januari 2019

BUPATI SUKOHARJO

WARDOYO WIJAYA

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada Yth.:
1. Gubernur Jawa Tengah di Semarang;
2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
4. Inspektur Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
5. Anggota Gugus Tugas.

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
Nomor : 421.1/25 TAHUN 2019
Tanggal : 25 JANUARI 2019

SUSUNAN KEANGGOTAAN GUGUS TUGAS PENGEMBANGAN ANAK USIA DINI HOLISTIK-INTEGRATIF KABUPATEN SUKOHARJO
MASA BAKTI 2019-2023

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM GUGUS TUGAS	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	1. Bupati Sukoharjo 2. Wakil Bupati Sukoharjo	Pelindung	Sebagai pelindung kegiatan
2.	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo	Penasehat	Memberi nasehat, bimbingan, arahan dan masukan
3.	Bunda Paud Kabupaten Sukoharjo	Ketua	Bertanggungjawab terhadap seluruh pelaksana kegiatan
4.	1. Dewan Pendidikan Kabupaten Sukoharjo 2. Ketua Gabungan Organisasi Pendidik Taman Kanak-Kanak Indonesia Kabupaten Sukoharjo 3. Ketua Dharma Wanita Persatuan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 4. Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo	Wakil Ketua	Membantu tugas ketua
5.	1. Kepala Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah (BAPPELBANGDA) Kabupaten Sukoharjo 2. Kepala Seksi Kurikulum Pembinaan Paud dan PNF Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 3. Staf Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Sekretaris	Bertanggungjawab di bidang kesekretariatan

6.	1. Kepala SeksiPeserta Didik Pembinaan Paud dan PNF Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo 2. Staf Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo	Bendahara	Mengelola dan bertanggungjawab di Bidang Keuangan
7.	1. Kepala Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Pembinaan Paud dan PNF Dinas Pendidikan dan KebudayaanKabupaten Sukoharjo 2. Ketua Kelompok Kerja ll TP PKK Kabupaten Sukoharjo 3. Koordinator Pengawas/Penilik 4. Ketua IGTKI dab HIMPAUDI	Anggota Bidang Pendidikan	Mengkoordinasikan kegiatan di BidangPendidikan
8.	1. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sukoharjo 2. Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo	Anggota Bidang Kesehatan	Mengkoordinasikan kegiatan di Bidang Kesehatan
9.	1. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo 2. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Sukoharjo	Anggota Bidang Kesejahteraan Sosial	Mengkoordinasikan kegiatan di Bidang Kesejahteraan Sosial
10.	1. Unsur Pemerhati Pendidikan Anak Usia Dini 2. Unsur Penilik Pendidikan Anak Usia Dini	Anggota Bidang Kemitraan	Mengkoordinasikan kegiatan di Bidang Kemitraan
11.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sukoharjo	Anggota Bidang Hubungan Masyarakat	Mengkoordinasikan kegiatan di Bidang Kemasyarakatan

BUPATI SUKOHARJO

WARDOYO WIJAYA